

DAFTAR PEMILIH TETAP – REKAPITULASI DAN PENETAPAN – PERBAIKAN KETIGA  
2019

Kpt 427/PL.01.2-Kpt/92/PROV/IV/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI  
PAPUA BARAT

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pasal 217 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; melaksanakan ketentuan pasal 33 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.45 Tahun 1999; UU No. 21 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI No. 23), Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembara Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 tentang MRP (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 165 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 140 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4900); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua Barat dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2019.

-Lamp. : 3 hlm.